SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1050/500.8.1/VII/2024

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDI DAYA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.140/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II angka 6 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STD-B), menyebutkan dalam hal penerbitan STD-B oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya Kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (STD-B);

2. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : 477/p1.400/E/08/2023 tentang Surat Edaran Penataan Pendaftaran Perkebunan Rakyat Melalui e_STDB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.

KEDUA : Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

a. kewenangan Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Budi Daya Perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
b. kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budi daya (STD-B).

KETIGA : Penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b bertujuan untuk :

a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
b. mengidentifikasi Calon Pekebun Calon Lahan (CPCL) dalam penyaluran program bantuan pemerintah;
c. mewujudkan tata kelola usaha budi daya tanaman perkebunan berkelanjutan milik pekebun;
d. penguatan Kelembagaan Pekebun dan/ atau Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik *(good agriculture practice)* di tingkat Pekebun;
f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan; dan
g. mendukung terwujudnya sistem ketertelusuran komoditi perkebunan.

KEEMPAT : STD-B sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b paling sedikit memuat:

a. keterangan pemilik dan data kebun;
b. data identitas dan domisili pemilik dan pengelola kebun;
c. lokasi kebun;
d. status kepemilikan tanah;
e. luas areal;
f. jenis tanaman;
g. produksi;
h. asal benih;
i. jumlah pohon;
j. pola tanam;
k. jenis pupuk;
l. mitra pengolahan; dan
m. jenis/tipe tanah.

KELIMA	:	Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budi Daya (STD B) mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KEENAM	:	Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budi Daya (STD B) dilaksanakan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
KETUJUH	:	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi agar melaporkan pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
KEDELAPAN	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 1010

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang.